

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1631/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini Selasa tanggal 10 September 2024 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1631/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 09 September 2024;

TELAH MEMANGGIL

Mohammad Saiful bin Imam. S, tempat dan tanggal lahir Gresik, 08 April 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta (sopir), pendidikan SLTP, Dahulu di Dusun Pengalangan, RT 009, RW 003, Desa Pengalangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik; sekarang tidak diketahui keberadaannya; sebagaimana Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Pengalangan Nomor : 470/310/437.111.09/2024, tanggal 06 September 2024, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin, 13 Januari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Titin Rokani binti Niti Rasyid, sebagai Penggugat;
Lawan

Mohammad Saiful bin Imam. S, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 September 2024
Jam : 10 : 00 WIB.

Penanggung-Jawab Radio El-Bayu:



Jurusita,

Hj.R.Khairani

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1631/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini Kamis tanggal 10 Oktober 2024 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1631/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 09 Oktober 2024;

TELAH MEMANGGIL

Mohammad Saiful bin Imam. S, tempat dan tanggal lahir Gresik, 08 April 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta (sopir), pendidikan SLTP, Dahulu di Dusun Pengalangan, RT 009, RW 003, Desa Pengalangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik; sekarang tidak diketahui keberadaannya; sebagaimana Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Pengalangan Nomor : 470/310/437.111.09/2024, tanggal 06 September 2024, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin, 13 Januari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Titin Rokani binti Niti Rasyid, sebagai Penggugat;
Lawan

Mohammad Saiful bin Imam. S, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Oktober 2024

Jam : 10 : 09 WIB.

Penanggung-Jawab Radio El-Bayu:



Jurusita,

Hj.R.Khairani